



WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN HARI MEUGANG PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

- Menimbang : a. bahwa hari meugang merupakan kearifan lokal yang telah menjadi tradisi masyarakat Aceh dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Ukhuwah Islamiyah setiap menghadapi hari meugang di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, perlu mengatur secara khusus besaran tunjangan hari meugang kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Hari Meugang Pimpinan dan Anggota DPRK Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
4. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2005 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN HARI MEUGANG PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG.

Pasal 1

Memberikan tunjangan Hari Meugang kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

Pasal 2

Tunjangan Hari Meugang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota dibayarkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan 17 (tujuh belas) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota selama 3 (tiga) kali Hari Meugang.

Pasal 3

3 (tiga) kali Hari Meugang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Hari Meugang Bulan Ramadhan;
- b. Hari Meugang Hari Raya Idul Fitri;
- c. Hari Meugang Hari Raya Idul Adha.

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2017 melalui DPA-Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 22 Mei 2017
WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 22 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM